



PENETAPAN

Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.TDN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Tanjung Pandan, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tertanggal 20 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas, dengan Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.TDN, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Laki-laki yang bernama **BASMAN BAASIR** pada tahun 1972 dan telah meninggal Dunia;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
  - 2.1. **YULI CASPARY**, Laki-laki, dan telah meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2010 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1906-KM-22672611-0001;

Hlm. 1 dari 11 hlm. Penetapan No. 131/Pdt.P/2024/PA.TDN



2.2 **OCTY SCORINY**, Perempuan dan telah meninggal dunia pada tanggal 04 Februari 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1906-KM-10022023-001;

2.3 **IVO ARIANTINI**, Perempuan dan telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2022, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 1902-KM-24082022-0004;

3. Bahwa dari ketiga anak tersebut sudah berkeluarga, salah satu anak Pemohon yang bernama **IVO ARIANTINI (almarhumah)** memiliki anak yang masih dibawah umur yang bernama **ZHAFIR RAMADHAN ANDAVO**;
4. Bahwa setelah anak-anak Pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dari cucu Pemohon tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa oleh karena Cucu Pemohon yang bernama **ZHAFIR RAMADHAN ANDAVO**, Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir, Tanjung Pandan, 28 Agustus 2009, Umur 14 (empat belas) tahun, NIK: 1902012808090001 masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas cucu tersebut;
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk dapat mewakili kepentingan hukum dari cucu Pemohon tersebut untuk mengurus, penanda tangan dan atau menjual Sebidang Tanah tersebut adalah Tanah Perumahan Bersertifikat Hak Milik Nomor: 00079 yang terletak di Desa Mentawak, Kecamatan Kelapa Kampit, xxxxxxxx xxxxxxxx Timur Seluas 852 M persegi (delapan ratus lima puluh dua meter persegi) atas nama **MURNIATI, OCTY SCORINY, IVO ARIANTINI, WENNY RAHMA PRATIWI dan ERINE NURUL PRATIWI** serta melakukan penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) di Notaris/PPAT setempat dan atau kepentingan hukum lainnya;

Hlm. 2 dari 11 hlm. Penetapan No. 131/Pdt.P/2024/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sambas cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **MURNIATI binti M. ALI SIMAN** (Pemohon) sebagai wali dari seorang cucu tersebut yang bernama **ZHAFIR RAMADHAN ANDAVO**, Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir, Tanjung Pandan, 28 Agustus 2009, Umur 14 (empat belas) tahun, NIK: 1902012808090001;
3. Menetapkan kekuasaan atas anak yang bernama **ZHAFIR RAMADHAN ANDAVO**, Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir, Tanjung Pandan, 28 Agustus 2009, Umur 14 (empat belas) tahun, NIK: 1902012808090001 kepada **PEMOHON** (Pemohon) untuk mewakili mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis memeriksa identitas Pemohon, dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 1902016708540001, atas nama MURNIATI, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan

Hlm. 3 dari 11 hlm. Penetapan No. 131/Pdt.P/2024/PA.TDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 05-07-2017, bermaterai cukup, telah dinazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga a.n JUNAIDI Nomor 1902011201100011 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 26-07-2017 bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.2;
  3. Fotokopi Kartu Keluarga a.n JUNAIDI Nomor 1906041204170001 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, tanggal 05-04-2018 bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.3;
  4. Fotokopi Kartu Keluarga a.n DARYANTO Nomor 1902010704090014 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 25-08-2022 bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.4;
  5. Fotokopi Akta Kematian a.n IVO APRIANTINI Nomor 1902-KM-24082022-0004 tertanggal 24 Agustus 2002 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.5;
  6. Fotokopi Akta Kelahiran a.n ZHAFIR RAMADHAN ANDAVO Nomor 2949/UM/2009 tertanggal 07 September 2009 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.6;
  7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 22 Agustus 2022, bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.7;
  8. Fotokopi Sertipikat Badan Pertanahan Nasional dari Badan Pertanahan xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor 29.07.04.03.1.00079 bermaterai cukup, telah dinazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.8;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Penetapan No. 131/Pdt.P/2024/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1, **SAFITA GANIYYAH CAHYADI binti RIPIN**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi adalah cucu Pemohon dari anak yang bernama OCTY SCORINY;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, bahwa ketiga anak Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui, bahwa cucu Pemohon yang bernama ZHAVIR RAMADHAN ANDAVO masih berada di bawah umur, dan sekarang masih di bersekolah di sebuah pondok pesantren di Jogjakarta;
- Bahwa saksi mengetahui cucu Pemohon tersebut dari anak yang bernama Almarhum IVO ARIANTINI;
- Bahwa saksi mengetahui suami dari Almarhum IVO ARIANTINI masih hidup dan bersedia jika anaknya diwalikan kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, perwalian yang Pemohon inginkan karena Pemohon hendak menjual tanah yang di atasnya terdapat sebuah rumah yang terletak di Kecamatan Kelapa Kampit;
- bahwa saksi mengetahui, ada bagian dari IVO RIANTINI yang tanah yang akan dijual tersebut;

Saksi 2, **ERINE NURUL PRATIWI binti YULY CASPARY**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi adalah cucu Pemohon dari anak yang bernama YULI CASPARY;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Penetapan No. 131/Pdt.P/2024/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, bahwa ketiga anak Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui, bahwa cucu Pemohon yang bernama ZHAVIR RAMADHAN ANDAVO masih berada di bawah umur, dan sekarang masih di bersekolah di sebuah pondok pesantren di Jogjakarta;
- Bahwa saksi mengetahui cucu Pemohon tersebut dari anak yang bernama Almarhum IVO ARIANTINI;
- Bahwa saksi mengetahui suami dari Almarhum IVO ARIANTINI masih hidup dan bersedia jika anaknya diwalikan kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, perwalian yang Pemohon inginkan karena Pemohon hendak menjual tanah yang di atasnya terdapat sebuah rumah yang terletak di Kecamatan Kelapa Kampit;
- Bahwa saksi mengetahui, ada bagian dari IVO RIANTINI yang tanah yang akan dijual tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap dengan Permohonannya dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka (18) menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan

Hlm. 6 dari 11 hlm. Penetapan No. 131/Pdt.P/2024/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon menyatakan bahwa akan menjadi wali dari anak yang bernama ZHAVIR RAMADHAN ANDAVO, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 107 bahwa terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun, maka ia berhak untuk mendapat perwalian in casu Pemohon hendak menjadi wali terhadap anak yang bernama ZHAVIR RAMADHAN ANDAVO, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo* karena Pemohon adalah nenek dari anak tersebut;;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) dan (P.2) berupa Kartu Keluarga Pemohon dan Akta Lahir dari anak yang bernama ZHAVIR RAMADHAN ANDAVO dan alat bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.1) dan (P.2) telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti (P.1) dan (P.2) telah memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti P.2 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan bahwa Pemohon adalah nenek dari ZHAVIR RAMADHAN ANDAVO, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa muatan dari bukti P.3 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan bahwa anak yang bernama ZHAVIR RAMADHAN ANDAVO, sebagai ahli waris dari IVO ARIANTINI sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Hlm. 7 dari 11 hlm. Penetapan No. 131/Pdt.P/2024/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon adalah orang terdekat Pemohon, di dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg, maka bukti saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon memiliki sumber pengetahuan yang jelas, mendengar atau melihat sendiri bukan keterangan dari orang lain (*de auditu*) dan keterangan kedua saksi Pemohon saling bersesuaian yaitu anak yang bernama ZHAVIR RAMADHAN ANDAVO adalah benar anak dari IVO ARIANTINI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa ketiga anak Pemohon semuanya sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut, Hakim menemukan fakta hukum yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menjual tanah yang berada di Kelapa kampit;
- Bahwa Pemohon dan ketiga anaknya mempunyai bagian masing-masing dari tanah tersebut;
- Bahwa cucu Pemohon dari anak-anaknya semuanya sudah dewasa kecuali cucu yang berasal dari anak IVO ARIANTINI yang bernama ZHAVIR RAMADHAN ANDAVO

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa anak bernama ZHAVIR RAMADHAN ANDAVO belum mencapai 18 (delapan belas tahun) tidak berada di bawah kekuasaan wali karena kedua orang tuanya meninggal dunia, sedangkan Pemohon yang mohon ditetapkan sebagai wali masih ada hubungan keluarga dengan anak tersebut, sudah dewasa,

Hlm. 8 dari 11 hlm. Penetapan No. 131/Pdt.P/2024/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkelakuan baik, berpikiran sehat, adil, jujur dan mampu bertanggung jawab sebagai wali dari ZHAVIR RAMADHAN ANDAVO, sehingga permohonan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon sanggup memenuhi segala kewajiban, tidak melakukan larangan, dan akan bertanggung jawab sebagai wali sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu ketentuan Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 107 sampai dengan Pasal 111 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan *a quo* terbukti dan beralasan, oleh karena itu pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama ZHAVIR RAMADHAN ANDAVO tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat *ex-parte*, di mana seluruh kepentingan ada pada Pemohon, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum penetapan di bawah ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum juga hukum syara' yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **MURNIATI binti M. ALI SIMAN** (Pemohon) sebagai wali dari seorang cucu tersebut yang bernama **ZHAFIR RAMADHAN ANDAVO**, Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir, Tanjung Pandan, 28 Agustus 2009, Umur 14 (empat belas) tahun, NIK: 1902012808090001;
3. Menetapkan kekuasaan atas anak yang bernama **ZHAFIR RAMADHAN ANDAVO**, Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir, Tanjung Pandan, 28 Agustus 2009, Umur 14 (empat belas) tahun, NIK:

Hlm. 9 dari 11 hlm. Penetapan No. 131/Pdt.P/2024/PA.TDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1902012808090001 kepada **PEMOHON** (Pemohon) untuk mewakili mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan;

4. Menetapkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pandan pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1446 Hijriah oleh **JUSRAN IPANDI, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal sebagaimana surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 60/KMA/HK.05/4/2020 tentang izin Hakim Tunggal bagi Pengadilan Agama Tanjungpandan, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **KURNIA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

**JUSRAN IPANDI, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**KURNIA, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	85.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	75.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00

---

**Jumlah** : **Rp. 220.000,00**

Hlm. 10 dari 11 hlm. Penetapan No. 131/Pdt.P/2024/PA.TDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 hlm. Penetapan No. 131/Pdt.P/2024/PA.TDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)